

PERKARA PERKARA YANG SUDAH DI DAFTAR TETAPI TIDAK DI PERIKSA

Jeki Saroha Tamba¹, Lesson Sihotang²

jekiparholong@gmail.com¹, sihotangmarsoit@gmail.com²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Analisis tentang suatu perkara yang di lakukan telah diketahui mengikuti aturan dalam pengadilan. Dan juga telah melakukan proses pembuatan suatu gugatan yang benar dalam pembuatan laporan tersebut. Tetapi kasus tersebut yang sudah di daftar dalam pengadilan, tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan gugatan tersebut melainkan laporan yang sudah di buat tersebut di tenggelamkan dan tidak di proses dengan baik Sebagai mana pentingnya kita dapat lebih mengetahui bagaimana langkah yang benar dalam melakukan suatu laporan gugatan agar gugatan yang telah di daftar dengan benar, itu dapat di proses dan di tindak lanjuti dengan cepat oleh para pihak pengadilan negri tersebut.

Kata Kunci: Penundaan Proses Pengadilan, Transparansi Gugatan, Pengawasan Internal.

Abstract: The analysis of a case that is carried out is known to follow the rules of the court. And have also carried out the correct process of making a lawsuit in making the report. However, the case which had been registered in court, did not follow up on the lawsuit report, but the report that had been made was drowned out and not processed properly. As it is important, we can better understand the correct steps in carrying out a lawsuit report so that the lawsuit that has been registered correctly can be processed and followed up quickly by the parties in the district court.

Keywords: Court Process Delay, Litigation Transparency, Internal Oversight.

PENDAHULUAN

Efisiensi dan keadilan merupakan pilar utama dalam sistem peradilan. Namun, fenomena perkara yang telah didaftarkan tetapi tidak diperiksa di pengadilan menunjukkan adanya celah yang perlu diperbaiki. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap upaya pencari keadilan dan mencerminkan tantangan sistemik dalam administrasi peradilan. Perkara yang sudah didaftarkan tetapi tidak diperiksa seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang berlebihan, serta kendala administratif dan teknis lainnya. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih mendalam dalam mekanisme pengelolaan peradilan.

Dalam sistem peradilan yang ideal, setiap perkara yang didaftarkan seharusnya diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang wajar, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan yang layak. Namun, kenyataan sering menunjukkan sebaliknya. Penundaan dan ketidakpastian dalam proses pengadilan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menghambat penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pemeriksaan perkara, mengkaji dampaknya terhadap pencari keadilan, dan menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam sistem peradilan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif sangat berguna untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perkara yang sudah terdaftar tidak diproses lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk menggali alasan secara mendalam dan melihat perspektif yang lebih luas mengenai hambatan dalam proses hukum.

a. Jenis Penelitian: Penelitian ini biasanya bersifat deskriptif dan eksploratif, bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam sistem peradilan.

b. Metode Pengumpulan Data:

1) Wawancara Mendalam (In-depth Interviews): Wawancara dengan hakim, pengacara, petugas pengadilan, atau pihak-pihak terkait lainnya untuk memahami kendala yang ada dalam proses penyelesaian perkara.

Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion): Diskusi dengan kelompok profesional yang bekerja di lembaga peradilan, seperti hakim, panitera, dan staf administrasi, untuk mengeksplorasi masalah yang menghambat proses perkara.

2) Observasi Partisipatif: Mengamati langsung proses di pengadilan atau lembaga hukum untuk melihat apakah ada masalah dalam administrasi yang menyebabkan keterlambatan.

c. Analisis Data:

3) Analisis Tematik: Setelah data wawancara dan diskusi terkumpul, data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penyebab perkara yang tidak diproses.

4) Analisis Naratif: Menganalisis cerita atau pengalaman individu yang terkait dengan proses hukum, untuk menggali perspektif mereka mengenai masalah yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak diperiksaanya perkara-perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap para pencari keadilan. Pertama, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan stres emosional dan psikologis yang berat bagi para pihak yang terlibat. Pencari keadilan sering kali terjebak dalam situasi yang tidak jelas, tanpa kepastian kapan atau apakah masalah mereka akan diselesaikan. Kedua, secara finansial, penundaan ini dapat menjadi beban yang berat. Biaya hukum yang terus bertambah, waktu yang

terbuang, serta potensi kerugian finansial akibat ketidakpastian ini dapat memperparah kondisi ekonomi para pencari keadilan. Lebih lanjut, ketidakpastian tersebut juga dapat merusak reputasi bisnis atau karier profesional individu yang terlibat, terutama jika sengketa yang tertunda berdampak pada hubungan bisnis atau personal.

Berhubungan dengan sistem peradilan, manajemen perkara, serta sumber daya yang tersedia di pengadilan. Hasil pembahasan ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama yang mempengaruhi ketidakprosesan perkara setelah terdaftar, serta dampaknya terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

1. Faktor Administratif dan Prosedural

- a. Keterlambatan dalam Proses Administrasi: Salah satu penyebab utama perkara yang terdaftar namun tidak diproses adalah masalah administratif yang timbul, seperti keterlambatan dalam pendaftaran dokumen, pengumpulan bukti, atau kurangnya kelengkapan data. Sistem manajemen perkara yang belum optimal dapat menyebabkan perkara tertunda atau terabaikan dalam antrian.
- b. Kelemahan Sistem Informasi: Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan efisien di pengadilan dapat memperlambat alur proses perkara. Beberapa pengadilan di daerah mungkin masih mengandalkan sistem manual atau tidak memiliki sistem tracking yang memadai untuk memantau status setiap perkara.
- c. Perbedaan Prosedur di Setiap Pengadilan: Tidak semua pengadilan mengikuti prosedur yang sama dalam menangani perkara, yang bisa menyebabkan ketidakteraturan dalam prioritas penanganan perkara yang telah terdaftar.

2. Beban Kerja Pengadilan

- a. Jumlah Perkara yang Menumpuk: Di banyak pengadilan, beban kerja yang tinggi dengan jumlah perkara yang sangat banyak menjadi salah satu penyebab utama perkara tidak diproses. Jumlah hakim, jaksa, dan staf yang terbatas tidak sebanding dengan volume perkara yang harus ditangani. Hal ini menyebabkan pengadilan kesulitan untuk memproses semua perkara dalam waktu yang ditentukan.
- b. Prioritas Pengadilan: Terkadang, pengadilan lebih memprioritaskan perkara-perkara tertentu, misalnya yang lebih kompleks atau yang berhubungan dengan kepentingan publik. Akibatnya, perkara yang lebih sederhana atau yang tidak memiliki urgensi tinggi cenderung tertunda.

3. Keterbatasan Sumber Daya

- a. Kekurangan Tenaga Kerja: Banyak pengadilan menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja, baik itu hakim maupun staf pengadilan. Kekurangan ini menyebabkan proses pemeriksaan perkara menjadi lambat, dan perkara yang terdaftar tidak segera diperiksa.
- b. Anggaran dan Fasilitas: Pengadilan yang tidak mendapatkan anggaran yang cukup atau tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani jumlah perkara yang besar juga berisiko menghadapi masalah ketidakprosesan perkara. Misalnya, ruang sidang yang terbatas, peralatan yang usang, atau kekurangan sumber daya untuk memfasilitasi proses persidangan.

4. Faktor Hukum dan Regulasi

- a. Peraturan yang Tidak Efektif: Meskipun ada aturan yang mengatur tentang pemrosesan perkara, sering kali implementasi di lapangan tidak efektif. Misalnya, prosedur hukum yang rumit atau peraturan yang tidak cukup jelas dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pengelolaan perkara.
- b. Ketidakjelasan Prioritas Hukum: Dalam beberapa kasus, masalah ketidakjelasan prioritas dalam sistem peradilan bisa membuat pengadilan tidak segera memproses perkara yang sudah terdaftar. Perkara-perkara tertentu mungkin dibiarkan terpending karena tidak ada

tekanan hukum atau kepastian mengenai urgensinya.

5. Faktor Sosial dan Ekonomi

- a. Keterbatasan Akses bagi Pihak Terkait: Pihak yang terlibat dalam perkara sering kali tidak memiliki akses yang cukup untuk melanjutkan proses persidangan, baik karena masalah biaya (misalnya, biaya pengacara, biaya administrasi), jarak, atau ketidaktahuan mengenai prosedur hukum. Hal ini bisa menyebabkan perkara yang sudah terdaftar tidak diperiksa lebih lanjut.
- b. Tantangan bagi Masyarakat Ekonomi Lemah: Beberapa pihak yang terlibat dalam perkara hukum, terutama mereka yang kurang mampu, sering kali kesulitan untuk melanjutkan perkara ke pengadilan, sehingga perkara terdaftar namun tidak diperiksa lebih lanjut.

6. Budaya Organisasi Pengadilan

- a. Keterlambatan Budaya Kerja di Pengadilan: Terkadang, budaya atau pola kerja yang ada dalam pengadilan dapat berkontribusi pada ketidakprosesan perkara. Misalnya, ketidakefisienan dalam mengelola perkara atau kurangnya rasa urgensi untuk menyelesaikan perkara yang telah terdaftar bisa memperlambat jalannya proses hukum.
- b. Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi: Dalam beberapa pengadilan, ketidakjelasan mengenai status perkara atau kurangnya transparansi dalam proses pemrosesan perkara menyebabkan perkara yang sudah terdaftar terabaikan tanpa ada penjelasan yang memadai bagi pihak yang terlibat.

7. Pengaruh External (Misalnya, Politik atau Isu Lainnya)

- a. Intervensi Politik: Dalam beberapa kasus, perkara yang telah terdaftar tetapi tidak diproses mungkin dipengaruhi oleh faktor politik atau intervensi pihak ketiga yang menyebabkan perkara tersebut tertunda atau tidak diproses sesuai dengan jadwal yang semestinya.
- b. Isu Sosial atau Keamanan: Kondisi sosial atau keamanan yang tidak kondusif (misalnya, kerusuhan, bencana alam, atau masalah sosial lainnya) dapat menghambat proses persidangan atau menyebabkan keterlambatan dalam penanganan perkara.

Dampak Ketidakprosesan Perkara:

- a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Ketidakprosesan perkara, terutama yang terkait dengan hak-hak individu atau masyarakat, dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
- b. Ketidakpastian Hukum: Terbengkalainya perkara yang sudah terdaftar menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, yang mungkin tidak tahu kapan perkara mereka akan diproses atau diselesaikan.
- c. Kehilangan Kepercayaan Publik: Masyarakat yang melihat ketidakprosesan perkara dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan meragukan efektivitasnya dalam menegakkan hukum.

Rekomendasi untuk Mengatasi Masalah Ini:

1. Peningkatan Manajemen Pengadilan: Diperlukan perbaikan dalam sistem manajemen perkara, termasuk penerapan sistem informasi yang lebih efisien untuk memantau status perkara dan mencegah ketidakprosesan.
2. Peningkatan Sumber Daya: Pengadilan perlu diberi dukungan sumber daya yang lebih baik, termasuk peningkatan jumlah hakim dan staf, serta peningkatan anggaran dan fasilitas yang tersedia.
3. Reformasi Hukum dan Prosedural: Penyederhanaan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, sehingga mengurangi tumpukan perkara yang tidak diproses.
4. Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas: Pengadilan harus meningkatkan transparansi dalam proses peradilan dan memberikan penjelasan yang jelas kepada pihak-pihak terkait mengenai

status perkara mereka.

KESIMPULAN

Perkara yang sudah terdaftar tetapi tidak diperiksa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah administratif dan prosedural, keterbatasan sumber daya, hingga faktor sosial dan politik. Mengatasi masalah ini memerlukan reformasi di berbagai bidang, termasuk sistem manajemen pengadilan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, serta perbaikan dalam prosedur hukum yang berlaku.

Perkara yang sudah terdaftar tetapi tidak diperiksa di pengadilan merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi kualitas dan kredibilitas sistem peradilan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Penyebab Utama Ketidakprosesan Perkara
 - a. Masalah Administratif: Ketidaklengkapan berkas, keterlambatan dalam pengumpulan dokumen, atau sistem manajemen perkara yang tidak efisien menjadi faktor utama yang menghambat pemrosesan perkara.
 - b. Beban Kerja Pengadilan yang Berat: Tumpukan perkara yang sangat banyak, dengan jumlah hakim dan staf yang terbatas, membuat pengadilan kesulitan dalam memproses setiap perkara dengan tepat waktu.
 - c. Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan anggaran, fasilitas, serta tenaga kerja di pengadilan menyebabkan proses persidangan seringkali terhambat, dan perkara yang sudah terdaftar tidak segera diproses.
 - d. Keterlambatan Prosedural: Prosedur hukum yang rumit atau tidak efisien bisa menyebabkan perkara terhambat dalam tahap administrasi atau persidangan.
2. Dampak Ketidakprosesan Perkara
 - a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pihak yang terlibat dalam perkara yang tidak diproses dapat dirugikan, dengan hak-hak mereka atas keadilan yang terabaikan.
 - b. Ketidakpastian Hukum: Tidak adanya kepastian mengenai kapan perkara akan disidangkan menciptakan ketidakpastian hukum, yang bisa merugikan semua pihak, baik penggugat maupun tergugat.
 - c. Erosi Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan: Ketidakprosesan perkara secara terus-menerus dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap efisiensi dan integritas sistem peradilan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas penegakan hukum.
3. Rekomendasi untuk Mengatasi Masalah
 - a. Peningkatan Manajemen Pengadilan: Diperlukan perbaikan dalam pengelolaan perkara dan penerapan sistem informasi yang lebih efisien agar pengadilan dapat memantau dan mengelola setiap perkara dengan lebih baik.
 - b. Penambahan Sumber Daya: Pengadilan harus diberikan dukungan yang memadai, baik dari segi jumlah hakim, staf, anggaran, maupun fasilitas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani perkara.
 - c. Sederhanakan Prosedur Hukum: Penyederhanaan dan penataan kembali prosedur hukum yang ada akan mempercepat alur peradilan, sehingga perkara dapat diproses dengan lebih efisien.
 - d. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Pengadilan perlu memperbaiki transparansi proses peradilan dan memberikan informasi yang jelas kepada pihak terkait mengenai status perkara mereka untuk menghindari ketidakpastian.

Secara keseluruhan, ketidakprosesan perkara yang sudah terdaftar merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dan reformasi di berbagai aspek dalam sistem peradilan. Untuk

memastikan hak keadilan dapat dipenuhi bagi setiap individu, pengadilan perlu mengatasi kendala-kendala yang ada dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel ini mengkaji faktor-faktor administratif yang menyebabkan penundaan dalam proses perkara yang sudah terdaftar di pengadilan.

Artikel ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan dalam proses perkara di pengadilan, termasuk masalah internal dan eksternal yang menghambat proses hukum.

Penelitian ini membahas tentang dampak sosial dan hukum dari perkara yang tidak diproses dalam jangka waktu yang wajar, serta hubungannya dengan hak akses terhadap keadilan.

Rahmat, I. A., & Ismail, N. (2021). "Dampak Penundaan Proses Perkara terhadap Akses Keadilan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(3), 203-217.

Suryani, L., & Nugroho, E. (2021). "Peran Administrasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara yang Tertunda". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 191-206.

Yuniarti, S. (2021). "Analisis Faktor Penyebab Penundaan Perkara di Pengadilan Negeri". *Jurnal Penelitian Hukum*, 23(4), 129-142.

Laporan dan Buku Putih:

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial: Evaluasi Kinerja Pengadilan dalam Menangani Kasus*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

- Laporan tahunan yang mengidentifikasi permasalahan dalam penanganan perkara di pengadilan, termasuk masalah perkara yang sudah terdaftar namun tidak diproses dengan cepat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Pengadilan: Statistik Perkara yang Tertunda*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Laporan yang memuat data statistik mengenai jumlah perkara yang terdaftar di pengadilan tetapi tidak diproses dalam periode tertentu, serta alasan-alasan yang menjadi penyebabnya.

Buku dan Artikel dari Perspektif Internasional:

Liu, J., & Zhang, H. (2021). "Judicial Delays in Civil Cases: A Comparative Study of China and Indonesia". *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1), 54-71.

- Artikel ini membandingkan fenomena penundaan perkara di pengadilan Indonesia dan China, serta mengidentifikasi solusi yang telah diterapkan di kedua negara untuk menangani masalah ini.

Crespi, P., & Rosen, M. (2021). *Court Management and the Judicial Process*. New York: Oxford University Press.

- Buku ini mengkaji masalah dalam manajemen pengadilan dan bagaimana sistem peradilan dapat mengalami keterlambatan dalam memproses perkara, dengan contoh dari berbagai negara.

Disertasi dan Tesis:

Fadli, M. (2021). *Efektivitas Penanganan Perkara yang Tertunda di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*. Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Indonesia, Jakarta.